

PENGGANTIAN – SEKRETARIAT PPS – PEMILU TAHUN 2024

2023

Kpt 505/2023, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG TENTANG PENGGANTIAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KABUPATEN BANDUNG

- ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan penggantian Sekretariat Panitia Pemungutan Suara;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Perpu No. 1 Tahun 2022; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 3 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2022; Keputusan KPU No. 476 Tahun 2022 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan No. 67 Tahun 2023.
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung ini menetapkan:
 1. Asep Hoeru Rosidin, sebagai Staf Sekretariat PPS Desa Pasirmulya Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung;
 2. Rifan Septian, sebagai Staf Sekretariat PPS Desa Babakan Peuteuy Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung;
 3. Adi Permana, sebagai Staf Sekretariat PPS Desa Buninagara Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung;
 4. Kardiya, S.IP., sebagai Sekretaris PPS Kelurahan Sulaiman Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung; dan
 5. Hapi Syaeful Hidayah, sebagai Staf Sekretariat PPS Desa Padamukti Kecamatan Solokanjeruk Kabupaten Bandung.Nama-nama dimaksud merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan,

dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 1 Juli 2023.
- Lamp.: -